

ABSTRAK

Firda Nisa Syafithri : *Dissenting Opinion Hakim Dalam Penerapan Hasil Descente Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK.*

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK telah mengesampingkan *descente* hingga menimbulkan adanya *dissenting opinion* dalam membatalkan putusan tingkat pertama. Padahal berkenaan *descente* tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 153 HIR Ayat 1 serta SEMA No. 7 Tahun 2001. Terlebih jika alat bukti tertulis tidak dapat dihadirkan maka hakim terikat untuk menjadikan *descente* sebagai dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3197/K/Sip/1983 yang dijadikan doktrin oleh Hakim Anggota II sehingga menimbulkan *dissenting opinion*. Penggugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK tidak mampu mengajukan sertifikat/bukti asli, karena seluruh sertifikat/bukti asli kepemilikan harta bersama, berada di tangan Tergugat III, dan bahkan telah ada pengakuan dari Tergugat III. Pengakuan Tergugat III ada hubungannya dengan tuduhan Penggugat. Maka sampai kapan pun, Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti asli tentang harta yang menjadi objek gugatannya, jika bukti asli berada di pihak lawan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *dissenting opinion* pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) secara yuridis normatif.

Penelitian ini bertolak dari sebuah aturan bahwa pembuktian harus berpegang pada alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 1866 dan 1888 KUHPerdara serta pada teori pembuktian yang menyebutkan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib membuktikannya, begitu pula yang membantah hak orang lain wajib membuktikannya” Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif (*normatif legal research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK diakibatkan karena hakim mayoritas mengesampingkan pemeriksaan setempat dan lebih mengutamakan alat bukti asli dalam membatalkan putusan tingkat pertama. Berdasarkan analisis penulis alat bukti yang lebih kuat adalah memang alat bukti surat. Namun, khusus pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK ini yang lebih kuat adalah hasil *descente* karena berdasarkan pengakuan Tergugat III, seluruh bukti asli berada ditangan Tergugat III. Sehingga tidak mungkin bagi Penggugat sampai kapan pun dapat menghadirkan bukti asli, karena bukti tersebut dikuasai oleh pihak lawan. Maka meskipun pemeriksaan setempat secara yuridis formil tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti, karena merupakan fakta persidangan.

Kata Kunci : *Dissenting Opinion, Pemeriksaan Setempat (Descente), Pembuktian*